

OPTIMALKAN PAD DAN PIUTANG, PEMKAB BEKASI GELAR RAPAT IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH



Sumber gambar: [https://www.bekasikab.go.id/optimalkan-pad-dan-piutang-pemkab-bekasi-gelar-rapat-
implementasi-pemungutan-retribusi-daerah](https://www.bekasikab.go.id/optimalkan-pad-dan-piutang-pemkab-bekasi-gelar-rapat-implementasi-pemungutan-retribusi-daerah)

Isi Berita:

CIKARANG PUSAT - Plh Bupati Bekasi, Iyan Priyatna menghadiri Rapat Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, di Aula Gedung Diskominfosantik, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (13/06/2024). Acara yang dihadiri perangkat daerah terkait dan perwakilan perusahaan itu menghadirkan nara sumber Dira Ensyadewa dari Kementerian Dalam Negeri RI. Plh Bupati Bekasi, Iyan Priyatna menyampaikan acara ini menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan target yang ditetapkan kepada Bapenda Kabupaten Bekasi dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah. Menurutnya, PAD sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat. "Untuk menggenjot Pendapatan Daerah itu kita bahas di sini bagaimana cara dan tips and tricknya untuk meningkatkan PAD. Pada pertemuan ini kita bahas pajak dan retribusi daerah dan tantangan ke depan," ungkapnya usai mengikuti rapat. Iyan menuturkan, apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk meningkatkan PAD.

Kendati demikian apabila dengan membentuk satuan tugas sudah bisa menyelesaikan target PAD maka cukup dengan itu saja. "Itu nanti yang mengukur potensinya SKPD yang bersangkutan saja," tuturnya. Iyan menuturkan, keberadaan

Satgas menjadi hal yang penting dalam rangka menggenjot PAD maupun piutang, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Selain itu, tambahnya, pelibatan pihak Pemerintah Desa menjadi hal yang penting untuk menggenjot piutang tersebut. "Dengan adanya kerjasama dengan pihak desa, maka SPPT yang nanti double atau tunggakan piutang itu bisa segera terlihat hasilnya," tandasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini mengatakan, salah satu agenda rapat tersebut yakni membentuk peraturan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ani mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim dalam rangka menggenjot piutang. Tim tersebut saat ini sudah menghasilkan sebanyak Rp 20 miliar. "Alhamdulillah, dengan turunnya teman-teman selama 3 hari untuk pajak piutang kita sudah di angka Rp. 20 miliar," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.bekasikab.go.id/optimalikan-pad-dan-piutang-pemkab-bekasi-gelar-rapat-implementasi-pemungutan-retribusi-daerah>, "Optimalikan PAD dan Piutang, Pemkab Bekasi Gelar Rapat Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah", tanggal 13 Juni 2024; dan
2. <https://www.tabloidpilarpost.com/2024/06/13/optimalikan-pad-dan-piutang-pemkab-bekasi-gelar-rapat-implementasi-pemungutan-retribusi-daerah/>, "Optimalikan PAD dan Piutang, Pemkab Bekasi Gelar Rapat Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah", tanggal 13 Juni 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki

tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- Piutang retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai akibat dari penetapan retribusi daerah. Piutang retribusi diakui ketika satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun belum menerima pembayaran. Contoh piutang retribusi adalah piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.
- Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
 2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
 3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
 1. Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu”;
2. Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah”;
 3. Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan”;
 4. Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati”; dan
 5. Pasal 90 yang menyatakan bahwa, “Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi”;